



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDRE PRATAMA KUSUMA Bin ANTONI SAHIR**
2. Tempat lahir : Sukadana Ilir
3. Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Desember 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukadana Ilir Rt.002 / Rw.001 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
5. Penahanan ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih untuk menghadapi persidangan dengan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 210/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 210/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRE PRATAMA KUSUMA Bin ANTONI SAHIR bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRE PRATAMA KUSUMA Bin ANTONI SAHIR, dengan pidana penjara selama 2 (tahun) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok/laduk bergagang kayu warna coklat dengan sarung warna coklat
(Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol B 4087 NDV dengan Noka:MH1DFZ11HK972066, Nosin:JF71E979315
(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi anak Fahra Julia Putri Binti Adiansyah (Alm))
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDRE PRATAMA KUSUMA Bin ANTONI SAHIR pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 06.30 wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu pada bulan Maret dalam tahun 2022 bertempat di jembatan Desa Sukadana Ilir Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah/wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil Barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, niat untuk itu telah ternyata dari adanya perbuatan permulaan, dan tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa keluar dari kontrakkannya di depan pabrik PTP Bunga Mayang dan menumpang seseorang yang membawa motor sampai jembatan Desa Sukadana Ilir kemudian terdakwa minta di turunkan di jembatan tersebut lalu terdakwa duduk-duduk sebentar, tidak lama kemudian melintas anak saksi FAHRA JULIA PUTRI Binti ADIANSYAH (Alm) yang hendak berangkat ke sekolah mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam No. Pol.: B 4087 NDV, melihat hal tersebut terdakwa memberhentikan dan meminta saksi FAHRA JULIA PUTRI Binti ADIANSYAH (Alm) untuk mengantar terdakwa ke work shop, kemudian terdakwa membawa sepeda motor saksi FAHRA JULIA PUTRI Binti ADIANSYAH (Alm) sementara anak saksi FAHRA JULIA PUTRI Binti ADIANSYAH (Alm) dalam posisi dibonceng, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kebun sawit, lalu anak saksi FAHRA JULIA PUTRI Binti ADIANSYAH (Alm) diminta mengantar ke lapak Sdr. TAMRIN setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah HTI yang mana bukan sesuai tujuan awal, mengetahui hal tersebut anak saksi FAHRA JULIA PUTRI Binti ADIANSYAH (Alm) bertanya kepada terdakwa "LAPAK SDR. TAMRIN TIDAK LEWAT SINI" namun menjawab "DIAM- DIAM AJA KAMU" setibanya di HTI di tengah perkebunan tebu terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan langsung bertanya kepada anak saksi FAHRA JULIA PUTRI Binti ADIANSYAH (Alm) "MANA HP KAMU" lalu anak saksi FAHRA JULIA PUTRI Binti ADIANSYAH (Alm) menjawab "SAYA TIDAK BAWA HP" yang mana handphonetersebut diletakkan di dalam tas dan terselip di dalam

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Kbu



buku, kemudian terdakwa memeriksa tas yang dibawa anak saksi FAHRA JULIA PUTRI Binti ADIANSYAH (Alm), namun tidak menemukan handphone tersebut, lalu dikarenakan anak saksi FAHRA JULIA PUTRI Binti ADIANSYAH (Alm) merasa takut dibawa ke kebun-kebun dan melihat terdakwa membawa sebilah golok maka anak saksi FAHRA JULIA PUTRI Binti ADIANSYAH (Alm) menangis dan mengajak terdakwa balik, setelah itu terdakwa membawa sepeda motor anak saksi FAHRA JULIA PUTRI Binti ADIANSYAH (Alm) balik arah ke kelompok 10 (sepuluh) lalu setibanya terdakwa di kebun berboncengan dengan anak saksi FAHRA JULIA PUTRI Binti ADIANSYAH (Alm) lalu terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dan menyuruh anak saksi FAHRA JULIA PUTRI Binti ADIANSYAH (Alm) turun dari atas sepeda motor, kemudian terdakwa membuka kembali tas yang dibawa oleh anak saksi FAHRA JULIA PUTRI Binti ADIANSYAH (Alm) namun tidak berhasil menemukan handphone, kemudian terdakwa kembali menaiki sepeda motor tersebut dan mengemasnya sementara anak saksi FAHRA JULIA PUTRI Binti ADIANSYAH (Alm) saat itu memegang sepeda motornya sambil menangis dan berkata "JANGAN DI BAWA MOTOR SAYA OM" sambil anak saksi FAHRA JULIA PUTRI Binti ADIANSYAH (Alm) berteriak minta tolong dan dilihat oleh saksi WINGGA NOVA ARDI PRADANA Bin BUDI HARJO, mengetahui hal tersebut saksi WINGGA NOVA ARDI PRADANA Bin BUDI HARJO hendak mendekat namun terdakwa menyuruh anak saksi FAHRA JULIA PUTRI Binti ADIANSYAH (Alm) naik ke atas sepeda motor lalu pergi ke arah HTI, kemudian terdakwa kabur meninggalkan anak saksi FAHRA JULIA PUTRI Binti ADIANSYAH (Alm) berikud sepeda motor milik anak saksi FAHRA JULIA PUTRI Binti ADIANSYAH (Alm) tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi FAHRA JULIA PUTRI bin ADIANSYAH (Alm.)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan mencoba mengambil telepon genggam dan sepeda motor milik Anak Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Kbu



- Perbuatan mencoba mengambil telepon genggam dan sepeda motor milik Anak Saksi tersebut terjadi pada sekira hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 06.30 WIB di jembatan Desa Sukadana Ilir Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara;
 - Pada waktu tersebut, Anak Saksi sedang melewati jembatan ketika ia dicegat oleh Terdakwa dengan alasan minta diantar ke workshop dan ke lapak Sdr. TAMRIN. Oleh karena Terdakwa sempat menunjukkan bahwa ia sedang membawa 1 (satu) bilah golok, Anak Saksi akhirnya menuruti permintaan Terdakwa. Terdakwa kemudian mengemudikan motor Anak Saksi sedangkan Anak Saksi dibonceng oleh Terdakwa. Ketika Anak Saksi bertanya jalannya tidak sesuai, Terdakwa tidak mengindahkan dan membawanya ke ke kebun sawit dan minta Anak Saksi untuk menyerahkan telepon genggam miliknya. Oleh karena tidak menemukan telepon genggam milik Anak Saksi dan Anak Saksi menangis, Terdakwa kembali membonceng Anak Saksi ke Jalan LDII Desa Sukamaju. Ketika Terdakwa menurunkan Anak Saksi dan akan membawa lari sepeda motor milik Anak Saksi, ada orang lain yang melihat Anak Saksi dan Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri;
 - Barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok/laduk, disita dari Andre Pratama Kusuma Bin Antoni Sahir, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam No. Pol B 4087 NDV, Noka MH1DFZ11HK972066, Nosin JF71E1979315;
 - Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memiliki telepon genggam dan sepeda motor Anak Saksi tanpa izin;
 - Anak Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan
2. **Saksi DEKA SAPUTRA JAYA bin ISHAK**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan mencoba mengambil telepon genggam dan sepeda motor milik Anak Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Perbuatan mencoba mengambil telepon genggam dan sepeda motor milik Anak Saksi tersebut terjadi pada sekira hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 06.30 WIB di jembatan Desa Sukadana Ilir Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara;



- Menurut keterangan Anak Saksi, pada waktu tersebut, Anak Saksi sedang melewati jembatan ketika ia dicegat oleh Terdakwa dengan alasan minta diantar ke workshop dan ke lapak Sdr. TAMRIN. Oleh karena Terdakwa sempat menunjukkan bahwa ia sedang membawa 1 (satu) bilah golok, Anak Saksi akhirnya menuruti permintaan Terdakwa. Terdakwa kemudian mengemudikan motor Anak Saksi sedangkan Anak Saksi dibonceng oleh Terdakwa. Ketika Anak Saksi bertanya jalannya tidak sesuai, Terdakwa tidak mengindahkan dan membawanya ke kebun sawit dan minta Anak Saksi untuk menyerahkan telepon genggam miliknya. Oleh karena tidak menemukan telepon genggam milik Anak Saksi dan Anak Saksi menangis, Terdakwa kembali membonceng Anak Saksi ke Jalan LDII Desa Sukamaju. Ketika Terdakwa menurunkan Anak Saksi dan akan membawa lari sepeda motor milik Anak Saksi, ada orang lain yang melihat Anak Saksi dan Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memiliki telepon genggam dan sepeda motor Anak Saksi tanpa izin;
- Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan mencoba mengambil telepon genggam dan sepeda motor milik Anak Saksi dilakukan Terdakwa pada sekira hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 06.30 WIB di jembatan Desa Sukadana Ilir Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara;
- Pada waktu tersebut, Terdakwa telah meminta tolong teman Terdakwa untuk diantarkan ke jembatan Desa Sukadana Ilir Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara dengan membawa laduk atau golok dengan maksud untuk mengambil sepeda motor atau telepon genggam dari pengendara motor yang sedang melintas. Pada saat itu, Anak Saksi sedang melintas dan Terdakwa memberhentikan Anak Saksi dengan dalih minta diantarkan ke LDII Desa Sukamaju. Setelah Terdakwa menunjukkan membawa laduk atau golok di bagian pinggang Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil setir sepeda motor dan Anak Korban dibonceng oleh



Terdakwa ke arah kebun sawit. Sesampainya, Terdakwa menurunkan Anak Saksi dari sepeda motor, namun Anak Saksi masih memegang erat sepeda motor. Ketika Terdakwa hendak memaksa lepas Anak Saksi, banyak orang yang berada di kebun sawit tersebut sehingga Terdakwa membiarkan Anak Saksi tetap di boncengan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa menyetir sepeda motor menuju perkebunan tebu dan singkong dengan maksud untuk memeriksa tas Anak Saksi agar mendapatkan telepon genggam Anak Saksi. Ketika Terdakwa tidak menemukan telepon genggam Anak Saksi dan Anak Saksi mulai menangis, Terdakwa membonceng Anak Saksi kembali ke arah LDII dimana Anak Saksi diturunkan dan Terdakwa bermaksud membawa lari sepeda motor. Anak Saksi kemudian menangis dengan keras hingga dilihat banyak orang sehingga Terdakwa mengurungkan niat dan melarikan diri tanpa membawa sepeda motor;

- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengambil sepeda motor atau telepon genggam milik Anak Saksi guna dimiliki bagi dirinya sendiri;
- Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Anak Saksi untuk melakukan perbuatan mencoba mengambil sepeda motor;
- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Saksi menjadi ketakutan;
- Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang ada di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok/laduk, disita dari Andre Pratama Kusuma Bin Antoni Sahir;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam No. Pol B 4087 NDV, Noka MH1DFZ11HK972066, Nosin JF71E1979315, disita dari Fahra Julia Putri Binti Adiansyah (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan perbuatan mencoba mengambil sepeda motor milik Anak Saksi pada sekira hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 06.30 WIB di jembatan Desa Sukadana Ilir Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara;
- Pada waktu tersebut, Terdakwa telah meminta tolong teman Terdakwa untuk diantarkan ke jembatan Desa Sukadana Ilir Kecamatan Bunga



Mayang Kabupaten Lampung Utara dengan membawa laduk atau golok dengan maksud untuk mengambil sepeda motor atau telepon genggam dari pengendara motor yang sedang melintas. Pada saat itu, Anak Saksi sedang melintas dan Terdakwa memberhentikan Anak Saksi dengan dalih minta diantarkan ke LDII Desa Sukamaju. Setelah Terdakwa menunjukkan membawa laduk atau golok di bagian pinggang Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil setir sepeda motor dan Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa ke arah kebun sawit. Sesampainya, Terdakwa menurunkan Anak Saksi dari sepeda motor, namun Anak Saksi masih memegang erat sepeda motor. Ketika Terdakwa hendak memaksa lepas Anak Saksi, banyak orang yang berada di kebun sawit tersebut sehingga Terdakwa membiarkan Anak Saksi tetap di boncengan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa menyetir sepeda motor menuju perkebunan tebu dan singkong dengan maksud untuk memeriksa tas Anak Saksi agar mendapatkan telepon genggam Anak Saksi. Ketika Terdakwa tidak menemukan telepon genggam Anak Saksi dan Anak Saksi mulai menangis, Terdakwa membonceng Anak Saksi kembali ke arah LDII dimana Anak Saksi diturunkan dan Terdakwa bermaksud membawa lari sepeda motor. Anak Saksi kemudian menangis dengan keras hingga dilihat banyak orang sehingga Terdakwa mengurungkan niat dan melarikan diri tanpa membawa sepeda motor;

- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengambil sepeda motor atau telepon genggam milik Anak Saksi guna dimiliki bagi dirinya sendiri;
- Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Anak Saksi untuk melakukan perbuatan mencoba mengambil sepeda motor;
- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Saksi menjadi ketakutan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;



2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau bagi kawannya”;
4. Unsur “Jika Niat Untuk itu Telah Ternyata dari Adanya Permulaan Pelaksanaan dan Tidak selesainya Pelaksanaan itu, Bukan Semata-mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ANDRE PRATAMA KUSUMA bin ANTONI SAHIR di persidangan, yang berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diambil saat penyidikan. Oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan



pada barang / benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang yang diambil bukanlah milik pelaku melainkan milik orang lain, sedangkan yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” memiliki pengertian bahwa Terdakwa mengambil barang hak milik orang lain tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya dan Terdakwa melakukan hal tersebut agar barang yang Terdakwa ambil dapat menjadi milik Terdakwa / berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lainnya yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mencoba mengambil sepeda motor milik Anak Saksi pada sekira hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 06.30 WIB di jembatan Desa Sukadana Ilir Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada waktu tersebut, Terdakwa telah meminta tolong teman Terdakwa untuk diantarkan ke jembatan Desa Sukadana Ilir Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara dengan membawa laduk atau golok dengan maksud untuk mengambil sepeda motor atau telepon genggam dari pengendara motor yang sedang melintas. Pada saat itu, Anak Saksi sedang melintas dan Terdakwa memberhentikan Anak Saksi dengan dalih minta diantarkan ke LDII Desa Sukamaju. Setelah Terdakwa menunjukkan membawa laduk atau golok di bagian pinggang Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil setir sepeda motor dan Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa ke arah kebun sawit. Sesampainya, Terdakwa menurunkan Anak Saksi dari sepeda motor, namun Anak Saksi masih memegang erat sepeda motor. Ketika Terdakwa



hendak memaksa lepas Anak Saksi, banyak orang yang berada di kebun sawit tersebut sehingga Terdakwa membiarkan Anak Saksi tetap di boncengan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa menyetir sepeda motor menuju perkebunan tebu dan singkong dengan maksud untuk memeriksa tas Anak Saksi agar mendapatkan telepon genggam Anak Saksi. Ketika Terdakwa tidak menemukan telepon genggam Anak Saksi dan Anak Saksi mulai menangis, Terdakwa membonceng Anak Saksi kembali ke arah LDII dimana Anak Saksi diturunkan dan Terdakwa bermaksud membawa lari sepeda motor. Anak Saksi kemudian menangis dengan keras hingga dilihat banyak orang sehingga Terdakwa mengurungkan niat dan melarikan diri tanpa membawa sepeda motor;

Menimbang, fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengambil sepeda motor atau telepon genggam milik Anak Saksi guna dimiliki bagi dirinya sendiri;

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Anak Saksi untuk melakukan perbuatan mencoba mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mencoba mengambil sepeda motor milik Anak Saksi dengan maksud untuk dimiliki bagi diri sendiri dan tidak mendapat izin merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau bagi kawannya*"

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang mana perbuatan mengambil dilakukan dengan:

- didahului dengan kekerasan/ancaman kekerasan, atau;
- disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan atau;



- diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan dan maksud didahului/disertai/diikuti tersebut untuk:
 - a. memungkinkan melarikan diri sendiri, atau;
 - b. memungkinkan pelaku lainnya melarikan diri;
 - c. agar tetap menguasai barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa disini perbuatan mengambil itu mempunyai hubungan pasti dan segera dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi bukan sebelum perbuatan mengambil yang cukup lama atau setelah mengambil berlalu cukup lama terjadi tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan demikian dapat pula dibayangkan adanya persamaan, waktu dan tempat kejadian. Sedangkan maksud dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah untuk mempersiapkan mengambil dan seterusnya;

Menimbang, bahwa hubungan antara mengambil dengan penggunaan kekerasan itu sedemikian eratnya, sehingga apabila seseorang telah melakukan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah perbuatan mengambil, dan bilamana pada saat melakukan kekerasan pelaku ditangkap, maka telah terjadi dan tercapai melakukan kejahatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah ditujukan terhadap seseorang jadi bukan kepada barang atau binatang. Seseorang yang dimaksud disini bukan hanya si pemilik dari barang yang (akan) diambil tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang atau juga sebagai penghalang bagi maksud si pelaku tersebut;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lainnya yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mencoba mengambil sepeda motor milik Anak Saksi pada sekira hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 06.30 WIB di jembatan Desa Sukadana Ilir Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada waktu tersebut, Terdakwa telah meminta tolong teman Terdakwa untuk diantarkan ke jembatan Desa Sukadana Ilir Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara dengan membawa laduk atau golok dengan maksud untuk mengambil sepeda motor atau telepon genggam dari pengendara motor yang sedang melintas. Pada saat itu, Anak Saksi sedang melintas dan



Terdakwa memberhentikan Anak Saksi dengan dalih minta diantarkan ke LDII Desa Sukamaju. Setelah Terdakwa menunjukkan membawa laduk atau golok di bagian pinggang Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil setir sepeda motor dan Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa ke arah kebun sawit. Sesampainya, Terdakwa menurunkan Anak Saksi dari sepeda motor, namun Anak Saksi masih memegang erat sepeda motor. Ketika Terdakwa hendak memaksa lepas Anak Saksi, banyak orang yang berada di kebun sawit tersebut sehingga Terdakwa membiarkan Anak Saksi tetap di boncengan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa menyetir sepeda motor menuju perkebunan tebu dan singkong dengan maksud untuk memeriksa tas Anak Saksi agar mendapatkan telepon genggam Anak Saksi. Ketika Terdakwa tidak menemukan telepon genggam Anak Saksi dan Anak Saksi mulai menangis, Terdakwa membonceng Anak Saksi kembali ke arah LDII dimana Anak Saksi diturunkan dan Terdakwa bermaksud membawa lari sepeda motor. Anak Saksi kemudian menangis dengan keras hingga dilihat banyak orang sehingga Terdakwa mengurungkan niat dan melarikan diri tanpa membawa sepeda motor;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menunjukkan laduk atau golok pada Anak Saksi dengan tujuan Anak Saksi bersedia membiarkan Terdakwa membawa sepeda motor milik Anak Saksi dan memboncengnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau bagi kawannya” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Jika Niat Untuk itu Telah Ternyata dari Adanya Permulaan Pelaksanaan dan Tidak selesainya Pelaksanaan itu, Bukan Semata-mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri”

Menimbang bahwa dalam hukum pidana unsur ini dikenal dengan “percobaan”, untuk dapat dikategorikan sebagai percobaan maka harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu ;



- Orang sudah mulai berbuat kejahatan itu ;
- Perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian di luar kehendak pelaku kejahatan tersebut.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lainnya yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mencoba mengambil sepeda motor milik Anak Saksi pada sekira hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 06.30 WIB di jembatan Desa Sukadana Ilir Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada waktu tersebut, Terdakwa telah meminta tolong teman Terdakwa untuk diantarkan ke jembatan Desa Sukadana Ilir Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara dengan membawa laduk atau golok dengan maksud untuk mengambil sepeda motor atau telepon genggam dari pengendara motor yang sedang melintas. Pada saat itu, Anak Saksi sedang melintas dan Terdakwa memberhentikan Anak Saksi dengan dalih minta diantarkan ke LDII Desa Sukamaju. Setelah Terdakwa menunjukkan membawa laduk atau golok di bagian pinggang Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil setir sepeda motor dan Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa ke arah kebun sawit. Sesampainya, Terdakwa menurunkan Anak Saksi dari sepeda motor, namun Anak Saksi masih memegang erat sepeda motor. Ketika Terdakwa hendak memaksa lepas Anak Saksi, banyak orang yang berada di kebun sawit tersebut sehingga Terdakwa membiarkan Anak Saksi tetap di boncengan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa menyetir sepeda motor menuju perkebunan tebu dan singkong dengan maksud untuk memeriksa tas Anak Saksi agar mendapatkan telepon genggam Anak Saksi. Ketika Terdakwa tidak menemukan telepon genggam Anak Saksi dan Anak Saksi mulai menangis, Terdakwa membonceng Anak Saksi kembali ke arah LDII dimana Anak Saksi diturunkan dan Terdakwa bermaksud membawa lari sepeda motor. Anak Saksi kemudian menangis dengan keras hingga dilihat banyak orang sehingga Terdakwa mengurungkan niat dan melarikan diri tanpa membawa sepeda motor;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak jadi melakukan pengambilan sepeda motor beberapa kali disebabkan banyaknya orang melihat peristiwa upaya pengambilan adalah terjadi



bukan karena niat atau kesadaran dari Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan tersebut melainkan karena ketakutan diketahui oleh orang lain sehingga Terdakwa batal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Jika Niat Untuk itu Telah Ternyata dari Adanya Permulaan Pelaksanaan dan Tidak selesainya Pelaksanaan itu, Bukan Semata-mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok/laduk;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam No. Pol B 4087 NDV, Noka MH1DFZ11HK972066, Nosin JF71E1979315;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Anak Saksi FAHRA, oleh karena penguasaannya terakhir ada pada Anak Saksi FAHRA dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi FAHRA JULIA PUTRI binti ADIANSYAH (alm.);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Anak Saksi FAHRA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/EJP/04/2020, Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE PRATAMA KUSUMA bin ANTONI SAHIR**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian dengan Ancaman Kekerasan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok/laduk;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam No. Pol B 4087 NDV, Noka MH1DFZ11HK972066, Nosin JF71E1979315;

Dikembalikan kepada Anak Saksi FAHRA JULIA PUTRI binti ADIANSYAH (alm.);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H., M.H., Sheilla Korita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paidan Ali, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Glenn Lucky, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara, dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Hengky Alexander Yao, S.H., M.H., Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.,

Sheilla Korita, S.H.,

Panitera Pengganti

Paidan Ali

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Kbu